



PUTUSAN

Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Dili, 04 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PLTU Molotabu, pendidikan S1, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Event Organiser, pendidikan S1, tempat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/018/IX/2014, tanggal 20 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang Cyril Nabihah Ramadhan Wahab bin Marten Wahab, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juli 2015, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, seperti layaknya pasangan suami isteri, Sebab Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang meluangkan waktu untuk keluarga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 20 September 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil (telepon, berkirim pesan/whatsapp) ;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan /cara bermusyawarah/bertemu secara langsung dan berbicara dengan pihak keluarga Tergugat secara baik-baik tetapi tidak memperoleh hasil yang diharapkan;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah/bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat bermohon pula agar Tergugat memberikan nafkah anak bernama Cyril Nabihah Ramadhan Wahab bin Marten Wahab, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Juli 2015,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 5 tahun kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini di jatuhkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/018/IX/2014, tanggal 20 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup, dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaan Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui bahwa Penggugat yang bernama Sari Julianti, sedangkan Tergugat bernama Marten Wahab;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Cyril Nabihah Ramadhan, umur 5 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka Penggugat sering menelpon saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa selain itu Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga melupakan keluarga, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2020, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampoai sekarang telah berlangsung 3 bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, maka Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penguat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Event Organiser (EO) namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Saksi 2, , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaan Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat mengetahui bahwa Penggugat yang bernama Sari Julianti, sedangkan Tergugat bernama Marten Wahab yang telah menikah pada tanggal 20 September 2014;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Cyril Nabihah Ramadhan, umur 5 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga melupakan keluarga;
 - Bahwa disamping itu sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2020, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampoai sekarang telah berlangsung 3 bulan lamanya;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, maka Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Event Organiser (EO) namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, karena Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, seperti layaknya suami istri, sebab Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang meluangkan waktu untuk keluarga, dan karena pertengkaran tersebut, maka pada tanggal 20 September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun Penggugat telah berusaha untuk musyawarah dengan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak memperoleh hasil yang diharapkan, dan karena itu Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian. Selain itu Penggugat bermohon agar Tergugat memberikan nafkah anak bernama Cyril Nabihah Ramadhan, umur 5 tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Saadiyah Van Gobel dan Ferdian Oliy, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya sehingga melupakan keluarga dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2020 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, maka sejak itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan keduanya telah hidup berpisah, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan September 2020 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai, Penggugat bermohon agar anak yang berada dalam pemeliharannya diberikan biaya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf (b) yang pada pokoknya menentukan, "Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) huru (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anak, dan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, mejelis hakim berpendapat, bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan dapat membebani Tergugat untuk membayar nafkah anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat sebagai seorang pengusaha Event Organiser yang oleh Majelis Hakim dinilai mempunyai penghasilan, sehingga dinilai mampu memberikan nafkah yang pantas kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena hakikatnya Tergugat sebagai ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, maka majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan kepada Tergugat dihukum membayar nafkah anak kepada Penggugat setelah terjadi perceraian minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus juta rupiah), setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun, uang tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, bahwa kebutuhan nafkah anak-anak tersebut, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia anak, dan oleh karena itu pembebanan nafkah anak berkelanjutan kepada Tergugat ditetapkan naik sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada nafkah anak bernama Cyril Nabihah Ramadhan Wahab Bin Marten Wahab, umur 5 tahun sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

td

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.657/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)